

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAYANGAN SIARAN ULANG SEPAKBOLA PIALA
DUNIA 2018 TANPA IZIN HAK SIAR
(Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN. Tte)**



RAFIKA FAISAL HIJAZ
B011201255

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAYANGAN SIARAN ULANG SEPAKBOLA PIALA
DUNIA 2018 TANPA IZIN HAK SIAR
(Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN. Tte)**



RAFIKA FAISAL HIJAZ
B011201255

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAYANGAN SIARAN ULANG SEPAKBOLA PIALA DUNIA 2018 TANPA IZIN HAK SIAR (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

RAFIKA FAISAL HIJAZ

B011201255

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAYANGAN
SIARAN ULANG SEPAKBOLA PIALA DUNIA 2018 TANPA IZIN HAK
SIAR (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Tte)**

Disusun dan diajukan oleh

RAFIKA FAISAL HIJAZ
B011201255

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Menyetujui :

Pembimbing Pendamping

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 19911016202005300

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAYANGAN SIARAN ULANG SEPAKBOLA PIALA DUNIA 2018 TANPA IZIN HAK SIAR (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte)

Diajukan dan disusun oleh :

RAFIKA FAISAL HIJAZ

B011201255

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal.....


Menyetujui:
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H
NIP. 199110162020053001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : RAFIKA FAIZAL HIJAZ
N I M : B011201255
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Juli 2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_@s-uh in 2024-07-12 11:16:24

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rafika Faisal Hijaz
N I M : B011201255
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAYANGAN SIARAN ULANG SEPAKBOLA PIALA DUNIA 2018 TANPA IZIN HAK SIAR (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Juni 2024
Yang membuat Pernyataan,



RAFIKA FAISAL HIJAZ
B011201255



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tiada hentinya Penulis memanjatkan rasa syukur kepada-Nya atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi Pendidikan Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terlebih dahulu Penulis sadar bahwa selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Penulis banyak belajar dan bertemu dengan pihak-pihak lain yang senantiasa mengisi warna dan cerita Penulis. Dengan keikhlasan hati terdalam perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang selalu ada dalam membantu penulis.

Dalam penulisan ini pertama dan paling utama ingin mengucapkan terima kasih untuk diri Penulis sendiri yang telah bekerja keras dan sanggup menyelesaikan tugas akhir Penulis selaku mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana hukum. Dan kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang



Penulis Mama dan Papa yang senantiasa tulus memberikan perhatian, dukungan, kasih doa dan harapan terbaik bagi Penulis sejak awal masa

perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara Penulis yang juga memberikan dukungan dan perhatian selama Penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang Penulis buat ini senantiasa Penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.

Ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia menjadi pembimbing Penulis. Yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak lupa juga terima kasih kepada Dr. Haeranah, S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku Dosen Penilai yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai serta memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga Penulis turut memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya;



Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas
im Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta
annya;

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu yang begitu banyak dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dalam penyusunan skripsi Penulis;
5. Teman-teman seperjuangan Penulis, yakni Ilda, Kadria, Dasya, Aisa, Alya, Raika, Ayumi, Reina, Tika, Isti, Maritza, Puput, dan Rani yang selalu ada dan menemani Penulis selama masa perkuliahan Penulis serta memberikan motivasi, semangat, dukungan, dan banyak hal dalam penyusunan skripsi Penulis;
6. Teman-teman Penulis, yakni Sakira, Fatiha, Feby, Siti, Diza, Reney, Tagsya, Yani, Wardah, Ayu, Sisi, dan Jilan yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam hal penyusunan skripsi Penulis;
7. Keluarga besar *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) yang telah memberikan pengalaman menyenangkan dan tentunya bertemu dengan banyak teman dan kakak-kakak tingkat yang selalu membantu dan berbaik hati membagikan ilmu pengetahuan kepada Penulis;
8. Teman-teman KKN Profesi Unhas Gel. 110 Kejaksaan Negeri Gowa atas pengalaman menyenangkan dan pembelajaran berharga yang

dilalui bersama;



9. Teman-teman angkatan Replik 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih Penulis ucapkan telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana hukum;

Akhir kata, Semoga segala bantuan dan kebaikan yang disumbangkan dengan ikhlas kepada Penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezeki, pahala dan kemuliaan dunia dan akhirat

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, Penulis tetap mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang mengunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis persembahkan skripsi ini dan Doa Penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan kepada tiap-tiap pembacanya. Sekian, *Wasaallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 11 Mei 2024


Rafika Faisal Hijaz



ABSTRAK

RAFIKA FAISAL HIJAZ (B011201255), dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penayangan Siaran Ulang Sepakbola Piala Dunia 2018 Tanpa Izin Hak Siar (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte)*”. Di bawah bimbingan **Nur Azisa** selaku Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie Parawansa** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang tanpa izin hak siar berdasarkan undang-undang hak cipta dalam perspektif hukum pidana, serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar pada (Studi Putusan Nomor.193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte).

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang berkesesuaian dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu : **(1)** Kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar merupakan merupakan perbuatan eksploitasi yang melanggar hak ekonomi dari lembaga penyiaran pemegang lisensi. Tindak pidana tersebut diatur khusus dalam Pasal 118 Ayat (1) jo Pasal 25 Ayat (2) UUHC dengan kualifikasi delik sebagai delik formil serta perbuatan tersebut mengandung sifat ketidakadilan sehingga atas perbuatan tersebut diberikan larangan dan juga diancam dengan hukuman. Dalam hukum pidana disebut sebagai kejahatan (mala in se). **(2)** Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar dalam putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn Tte masih kurang sempurna yakni pada pertimbangan Hakim terhadap pelanggaran Hak Ekonomi dari pihak yang dirugikan. Sehingga, pemidanaan terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Kemudian, selain pemidanaan kepada Terdakwa diperlukan juga tindakan tegas dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia untuk menetapkan sanksi administratif kepada perusahaan penyiaran milik Terdakwa.

Kata Kunci: Hak Siar., Penayangan Siaran Ulang., Tanpa Izin.



ABSTRACT

RAFIKA FAISAL HIJAZ (B011201255), with the title "Juridical Analysis of the Crime of Rebroadcasting the 2018 World Cup Football Without Broadcasting Rights Permission (Study of Decision Number 193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte)". Under the guidance of Nur Azisa and Syarif Saddam Rivanie Parawansa.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of rebroadcasting without a broadcasting rights license based on copyright law in a criminal law perspective, as well as to analyze the application of criminal law to the rebroadcast of the 2018 World Cup without a broadcasting rights permit in (Study of Decision No.193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte).

This study applies a normative juridical research method with a legislative and case approach. The legal material from this research is laws and regulations as well as the results of previous legal research that are in accordance with this research. The results of this study were analyzed in a normative prescriptive manner.

The results of this study are: (1) The qualification of the criminal act of rebroadcasting the 2018 world cup without a broadcasting rights permit is an act of exploitation that violates the economic rights of the licensing broadcasting institution. The criminal act is specifically regulated in Article 118 Paragraph (1) jo Article 25 Paragraph (2) of the UUHC with the qualification of a criminal as a formal criminal and the act contains an unfair nature so that the act is prohibited and also threatened with punishment. In criminal law, it is referred to as a crime (mala in se). (2) The application of criminal law to the crime of rebroadcasting the 2018 World Cup without a broadcasting right permit in decision Number 193/Pid.Sus/2019/Pn Tte is still not perfect, namely on the Judge's consideration of the violation of Economic Rights of the aggrieved party. Thus, the punishment against the Defendant is lower than the Public Prosecutor's demands. Then, in addition to criminalizing the Defendant, strict action is also needed from the authorities, in this case the Indonesian Broadcasting Commission to impose administrative sanctions on the Defendant's broadcasting company.

Keywords: *Broadcasting Rights., Rebroadcasts., Without Permission.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	20
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	20
2. Bentuk-Bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual	20
3. Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual	23
4. Tinjauan Umum Tentang Izin Hak Siar	24
5. Pengertian Izin Hak Siar	24



2. Bentuk-Bentuk Izin Hak Siar	26
3. Syarat-Syarat Izin Hak Siar	26
D. Tindak Pidana Hak Cipta	27
1. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hak Cipta	29
E. Dasar Pertimbangan Hakim	31
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	31
2. Dasar Pertimbangan Hakim	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
D. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penayangan Siaran Ulang Tanpa Izin hak Siar Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Perspektif hukum Pidana	39
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penayangan Siaran Ulang Piala Dunia 2018 Tanpa Izin Hak Siar Pada (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn Tte).....	49
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan sepakbola sebagai permainan tradisional dikembangkan oleh organisasi sepakbola tertua di dunia yaitu *Football Association* (FA) yang resmi berdiri pada tahun 1863 di Inggris. Setelahnya berdirinya FA di Inggris sepakbola mengalami perkembangan, hingga pada tahun 1904 di kota Paris, Prancis dengan turut dihadiri perwakilan dari negara-negara di dunia dan secara resmi hadir sebuah induk organisasi yang bernama *Federation International de Football Association* (FIFA) yang sampai hari ini masih mengawal perkembangan serta kemajuan sepakbola.

Sepakbola dalam perkembangannya, mengalami perkembangan berbagai aspek dalam hal ini melalui tayangan sepakbola. Tayangan sepakbola pertama kali hadir pada musim 1936/1937 dalam laga pembukaan First Division Championship antara Arsenal versus Everton di stadion Highbury, namun hanya berupa cuplikan pertandingan dengan skor 3-2 untuk kemenangan Arsenal. Cuplikan pertandingan ini disaksikan oleh kurang lebih 1000 penonton melalui saluran *BBC* yang menjadi satu-satunya stasiun tv pada saat

Setahun berselang setelah peristiwa bersejarah tersebut pertandingan sepakbola dapat di nonton seperti saat ini melalui siaran



langsung televisi. Pertandingan antara Arsenal melawan tim cadangannya yang berlangsung di stadion Highbury, meskipun pada waktu itu pertandingan ini hanya bisa disaksikan oleh rumah-rumah yang tinggal di dekat stadion Highbury.¹

Penayangan siaran melalui televisi tersebut nyatanya tidak semua stasiun televisi dapat melakukan siaran ulang maupun siaran langsung, dikarenakan untuk menayangkan suatu siaran membutuhkan izin dari yang berhak atas hak siaran, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak yang berwenang untuk menayangkan siaran tersebut dan pemegang lisensinya untuk memasarkan hasil ciptaannya tersebut secara luas kepada masyarakat dengan maksud untuk kepentingan yang bersifat komersial ataupun menayangannya dalam area komersial.

Tayangan sepakbola membutuhkan izin dari pemilik hak cipta atas tayangan siaran tersebut, dan untuk mendapatkannya harus berdasarkan kesepakatan pemakaian hak siar tersebut dengan si pemilik hak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait. Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta² merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurungi



<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160126171849-147-106851/sejarah-ri-ini-dan-pertandingan-sepak-bola> diakses pada tanggal 14 Oktober 2023. Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta, Hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut maka yang merupakan pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjuk, prosedur fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta, namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Yang dimana hak terkait tersebut lahir dari adanya hak cipta induk, misalnya liputan pertandingan sepakbola untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah hak terkait.³

Sebagaimana UU Hak Cipta mengatur lebih lanjut hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Selanjutnya, Hak ekonomi lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam rangka pelaksanaan hak ekonomi dapat dilakukan sendiri atau dilisensikan kepada pihak lain agar membawa manfaat ekonomi bagi pemilik hak terkait dengan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian lisensi.⁴



OK .Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14.
onika Suhayati, 2014, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi", *Negara* Jil. 5, No. 2, 2014 hlm. 208-209.

Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara yuridis dan berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Pada Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, menyatakan bahwa :⁵

“hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya rumusan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta terkandung hak ekonomi bahwa pencipta dapat memberikan haknya kepada pihak lain untuk memperbanyak hasil ciptaannya melalui perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut maka pemilik hak cipta akan dapat memperoleh keuntungan.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi dan hak pertunjukan. Untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut, sering kali pemegang hak cipta diperbolehkan untuk memberikan hak ekonomi secara sebagian maupun secara keseluruhan.⁶



⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Henry Soelistiyo, 2011, *hak cipta tanpa hak moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 64-65.

Merujuk pada telaah kasus yang di teliti, bentuk tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi dalam bidang penyiaran berlangganan melakukan penayangan ulang tanpa izin hak siar kepada masyarakat di kota Ternate. Terdakwa merupakan direktur PT. Bintang Kejora Cable Vision pada kasus Putusan Nomor 193.Pid Sus/2019 Pn Tte. Melakukan kegiatan usaha di bidang penyiaran berlangganan sejak bulan juni Tahun 2011 sampai dengan saat ini memiliki langganan/pelanggan untuk rumah tempat tinggal, hotel maupun perkantoran dengan memasang tarif/iuran langganan bulanan setiap bulan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Pemegang hak cipta selain berhak mendapat royalti juga berhak melarang pihak lain menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin. Tahun 2019 ditemukan pihak lain yang melakukan siaran piala dunia 2018 secara komersial tanpa izin dari PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision), pihak tersebut adalah Direktur PT. Bintang Kejora Cable Vision telah mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan kepada publik umum, dengan menggunakan alat berupa Receiver Merk Sky Box sehingga dapat menangkap siaran pertandingan sepak bola piala dunia 2018 padahal PT. Bintang Kejora Cable Vision tidak direkomendasikan oleh PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision).



Berdasarkan dengan izin yang dikeluarkan oleh Menteri unikasi dan Informatika terhadap usaha Penyiaran Berlangganan

(LBP) Televisi Kabel kepada PT. Bintang Kejora Cable Vision terbatas kepada 45 (empat puluh lima) konten penyiaran tidak termasuk penyiaran yang di tayangkan melalui perhetaan sepak bola piala dunia oleh karena itu apabila ia terdakwa menyiarkan konten sepakbola piala dunia melalui Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision miliknya kepada masyarakat terlebih dahulu memintakan ijin persetujuan hak siar kepada PT. Digital Vision Nusantara di Jakarta.

Hak siar yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Dalam undang-undang hak cipta, hak siar termasuk yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Sebagai pemegang lisensi seharusnya pelaku usaha tempat komersial terlebih dahulu melakukan Kerjasama dengan pemegang hak cipta atas siaran piala dunia 2018 sebelum menayangkan siaran tersebut. Oleh karena itu PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) berhak

gajukan gugatan atas perbuatan pihak yang telah terbukti ayangkan siaran piala dunia 2018 tanpa izin lisensi darinya.



Perkara ini terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 193/Pid.Sus/2019.

Pengaturan pemidanaan dan larangan pada kasus ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dijatuhkan yaitu Dakwaan Primair pada Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

“Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran, b. Komunikasi siaran, c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran”.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti dan menganalisis lebih dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penayangan Siaran Ulang Sepakbola Piala Dunia Tahun 2018 Tanpa Izin Hak Siar (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte)”**.

B. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang adi permasalahan adalah sebagai berikut:

agaimanakah kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang

tanpa izin hak siar berdasarkan undang-undang hak cipta dalam perspektif hukum pidana?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar pada Putusan Nomor.193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang tanpa izin hak siar berdasarkan undang-undang hak cipta dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar pada (Studi Putusan Nomor.193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis/Teori

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan terhadap wawasan keilmuan terkhususnya dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, terutama dalam hal pembahasan terkait dengan tindak pidana penayangan ulang siaran tanpa izin hak siar

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan referensi ataupun rujukan terhadap penelitian yang ada, dan menjadi rujukan dalam penerapan

regulasi hukum terhadap izin hak siar



E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penayangan Siaran Ulang Sepakbola Piala Dunia Tahun 2018 Tanpa Izin Hak Siar (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte)” dengan perbedaan sudut pandang serta mengkaji lebih dalam, peneliti mengangkat rumusan masalah dan objek kajian yang diteliti maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah dan terbuka untuk kritik bersifat membangun, yaitu:

Nama Penulis	: Melya Dwi Permatasari	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017).	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Jember	
	Uraian Penelitian	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan:	1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang tanpa izin hak siar berdasarkan undang-undang hak cipta dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan



<p>tanpa izin?</p> <p>2. Apa upaya hukum pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin?</p> <p>3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017?</p>	<p>hukum pidana terhadap penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar pada (Studi Putusan Nomor.193/Pid.Sus/2019/Pn.Tte)?</p>
<p>Metode Penelitian: Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Pertama, perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar atas siaran tanpa izin dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan dengan cara preventif dan perlindungan dengan cara represif. Kedua, upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan menggunakan jalur litigasi (pengadilan), alternatif penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsolidasi. Sedangkan, apabila menggunakan jalur litigasi maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Ketiga, dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor us-HKI/2017 menyatakan bahwa n kasasi benar-benar diterima atas</p>	<p>Pertama, Kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran (<i>mala prohibita</i>) dalam hukum pidana dan pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) jo Pasal 25 Ayat (2) UUHC. Kedua, Pasal 118 Ayat (1) jo Pasal 25 Ayat (2) UUHC merupakan delik formil yang diatur khusus dalam UUHC. Penerapan terhadap</p>



<p>perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain atas Tindakan yang dilakukannya. Namun, dalam pertimbangannya hakim alangkah lebih baik mempertimbangkan terkait perbaikan putusan dari Pengadilan Niaga terlebih dahulu, karena dalam pertimbangan, hakim tidak mengatakan jelas tentang pelanggaran apa saja yang dilakukan serta tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.</p>	<p>ketentuan tersebut terhadap tindak pidana penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar dalam putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn Tte masih kurang sempurna yakni pada pertimbangan Hakim terhadap pelanggaran Hak Ekonomi dari pihak yang dirugikan. Kemudian, Sehingga, pemidanaan terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Kemudian, selain pemidanaan kepada Terdakwa diperlukan juga tindakan tegas dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia untuk menetapkan sanksi administratif kepada perusahaan penyiaran milik Terdakwa.</p>
<p>Nama Penulis</p>	<p>: Andy Tri Firmanto</p>
<p>Judul Tulisan</p>	<p>: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran</p>
	<p>: Skripsi</p>
	<p>: 2021</p>



Perguruan Tinggi		: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana untuk menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin dari penyelenggaraan penyiaran? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 104/Pid.sus/2017/Pn .Bon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang tanpa izin hak siar berdasarkan undang-undang hak cipta dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar pada (Studi Putusan Nomor. 193/Pid.Sus/2019/Pn.Tte)
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan:	<p>Pertama, kualifikasi pad tindak pidana menyiarkan seluran televisi berlangganan tanpa izin penyelenggaraan penyiaran terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untk dapat dipidana yakni setiap orang dan melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan izin penyelenggaraan penyiaran. Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan ti yang diperhadapkan di pengadilan menjadi alat bukti sah sesuai dalam</p>	<p>Pertama, Kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran (<i>mala prohibita</i>) dalam hukum pidana dan pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) jo Pasal 25 Ayat (2) UUHC. Kedua, Pasal</p>



<p>Pasal 184 KUHAP sehingga hakim tidak bisa sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dan juga hakim harus teliti dalam membuat putusan yang sesuai dengan Pasal 197 KUHAP.</p>	<p>118 Ayat (1) jo Pasal 25 Ayat (2) UUHC merupakan delik formil yang diatur khusus dalam UUHC. Penerapan terhadap ketentuan tersebut terhadap tindak pidana penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar dalam putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn Tte masih kurang sempurna yakni pada pertimbangan Hakim terhadap pelanggaran Hak Ekonomi dari pihak yang dirugikan. Kemudian, Sehingga, pemidanaan terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Kemudian, selain pemidanaan kepada Terdakwa diperlukan juga tindakan tegas dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia untuk menetapkan sanksi administratif kepada perusahaan Terdakwa.</p>
---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentukan Undang-Undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁷

Menurut Lamintang, perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan istilah “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*Strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena nanti akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁸



⁷Idi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, . 96.

⁸Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri,

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam Bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Serta dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku beberapa dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Perbuatan tindak pidana secara eksplisit tertuju kepada yang dilarang dan perbuatannya diancam dengan sanksi pidana. Selanjutnya, orang yang melakukan perbuatan dan juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancam dengan sanksi pidana akan bergantung pada apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak.¹¹

Selanjutnya Bambang Poernomo juga menjelaskan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Pernyataan ini berdasarkan tampak ciri hukum pidana yang membedakan dengan ranah hukum



Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm.96.
Kamus hukum, 2008, Bandung: Citra Umbara, hlm. 493.
Moljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 153.

yang lain, bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri akan tetapi sudah terdapat pada ranah hukum yang lain dan juga sanksi pidana diadakan untuk mempertegas konstruksi norma-norma diluar hukum pidana.¹²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana terbagi kedalam beberapa jenis-jenis yang merupakan perbuatan tindak pidana yaitu:

- a. Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*) berdasarkan KUHP.

Menilik pada KUHP yang membagi tindak pidana kedalam dua jenis yaitu, kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu maka perbuatan yang merujuk mengandung sifat yang dimaksudkan agar diberikan larangan dan juga diancam dengan hukuman. Meskipun perbuatan itu belum dilarang dan diancam oleh undang-undang akan tetapi perbuatan sudah patut dihukum, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh undang-undang. segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ditempatkan di dalam Buku kedua yang merupakan tindakan “kejahatan”. Sedangkan untuk Buku ketiga



Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT Grafindo Persada, hlm.8-9

merupakan pembahasan terkait dengan “pelanggaran”.¹³

Jenis tindak pidana yang dikategorikan kedalam pelanggaran diberikan ancaman pidana dengan kurungan dan denda, sedangkan untuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan diberi ancaman pidana dengan pidana penjara.

b. Tindak Pidana Formil dan Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pecurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.¹⁴

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila



Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif ruan*, Malang: UMM Pres, hlm. 47-48.
Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung,

akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁵

- c. Tindak Pidana Kesengajaan (*Dolus*) dan Tindak Pidana Kealpaan (*Culpa*)

Bagi tindak pidana kesengajaan (*Dolus*), diperlukan adanya unsur kesengajaan, seperti pada Pasal 338 KUHP:

“dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada tindak pidana kealpaan (*Culpa*), adalah orang dapat dipidana ketika kesalahannya berbentuk kealpaan.

- d. Tindak Pidana Komisi dan Omnisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan delik omnisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam rumusan Pasal ditentukan unsur dan juga syarat yang menjadi ciri dari suatu tindak pidana, sehingga hal ini dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.¹⁶ Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:¹⁷

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi, kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), niat atau maksud dengan segala bentuknya, dan ada atau tidaknya



Ibid, hlm. 119.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.74.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.89.

perencanaan.

- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku meliputi, memenuhi rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab Tindakan dengan akibatnya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan manusia baik itu berupa perbuatan positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana dan melawan hukum oleh orang yang mampu bertanggung jawab, Simons juga mengatakan bahwa adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari adanya tindak pidana.

P.A.F Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana berjumlah 3 (tiga) sifat, yaitu melanggar hukum (*wederrechtjek*), telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja (*aan schuld te wijten*), dan dapat dihukum (*strafbaar*).¹⁸

Pada dasarnya unsur tindak pidana terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari berdasarkan undang-undang:

- 1) Unsur Tingkah Laku;
- 2) Unsur Sifat Melawan Hukum;
- 3) Unsur Kesalahan;
- 4) Unsur Keadaan yang Menyertai;
- 5) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana;
- 6) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana; dan
- 7) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana;



P.A.F Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-5*,
Jember: PT. Citra Bakti, hlm.182.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui banyak perspektif. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomi manusia.¹⁹

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Disisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud.²⁰

2. Bentuk-Bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Konsekuensi Lebih lanjut dari batasan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah, terpisahnya antara Hak Kekayaan Intelektual Ini dengan hasil materil yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materiil). Suatu



OK. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property* epok: PT. RajaGrafindo, hlm.1.
Ibid, hlm. 11.

contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (berupa Hak Kekayaan Intelektual) dan hasil materiil yang menjadi jelmaannya adalah buku, begitupun istilah pada bidang paten, dan hasil benda materi yang bentuknya adalah minyak pelumas, misalnya. Sehingga, yang dilindungi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materiil.

Pengelompokan Hak Kekayaan intelektual sebagai bentuk-bentuk itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:²¹

1) Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta



Ok. Saidin, *Op.Cit.* hlm. 13.

memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²³

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Common law pada umumnya lebih mengepankan aspek hak ekonomi (*economic right*) dari suatu ciptaan dari pada perorangan (*personal right*) dari pencipta sebagaimana dipraktikan di Negara civil law yang lebih melahirkan hak moral (*moral right*).²⁴

Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam Hukum Hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk si Penciptanya (*author*), tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit.²⁵

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminology hak cipta yaitu²⁶:

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyannya, menetapkan judulnya,



²² Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya)*, Jakarta: Erlangga, hlm. 14.

Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Elyta Ras Ginting. 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya . 37

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Graha Bakti, hlm. 47-48.

M.Hutauruk,1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, hlm.11.

mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Kedua hak tersebut dikenal sebagai hak ekonomi dan hak moral yang tercantum dalam hak cipta. Meskipun kedua hak diatur secara berbeda tetapi Undang-Undang menyebut kedua hak itu bersifat eksklusif.

2) Hak Milik Industri

Hak Milik Industri/*industrial property rights* atau biasa disebut hak kekayaan industrial adalah hak mengenai milik industri atau kekayaan industrial, terutama yang mengatur perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di bidang industri. Hak milik industri meliputi paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak dan pemuliaan varietas tanaman.²⁷

3. Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Setiap tindak pidana dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, ada suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Adanya peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual yang didalamnya terdapat bentuk-bentuk tindak pidana hak kekayaan intelektual masing-masing. Artinya hukum pidana diberi peran yang besar dalam hal perlindungan hukum terhadap macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sederhananya,



Endang Purwaningsih, 2020, *Paten dan Merek*, Malang: Setara Press, hlm. 8.

perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual adalah perlindungan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut oleh orang/pihak lain yang tidak berhak. Tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual adalah tindakan melanggar hak-hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. HaKI mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dan hak desain industri. Tindak pidana HaKI dapat berupa pembajakan, pemalsuan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Izin Hak Siar

1. Pengertian Izin Hak Siar

Segala informasi di televisi tidak luput dari hak yang dimiliki dari dunia pertelevisian mulai dari hak seseorang, lembaga penyiaran, ataupun badan hukum untuk dapat menayangkan suatu tayangan di televisi. Hak tersebut disebut dengan hak siar yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk dapat menayangkan suatu tayangan di wilayah dan jangkauan yang telah di atur sesuai peraturan yang berlaku.²⁸

Hak siar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menyiarkan sesuatu.²⁹ Hak siar adalah hak seseorang atau instansi/badan hukum untuk menyiarkan



[https://www.academia.edu/10323840/Modul Dasar Dasar Penyiaran](https://www.academia.edu/10323840/Modul_Dasar_Dasar_Penyiaran), diakses gal 7 Desember 2023.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, Kamus Besar Bahasa , Jakarta: Balai Pustaka.

sesuatu.³⁰ Hak siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Seseorang atau badan hukum yang hendak melakukan siaran atas suatu tayangan berhak untuk memperoleh izin dari pemilik hak terlebih dahulu. Izin yang diperoleh dapat berupa kepemilikan hak atas karya siaran tersebut atau memperolehnya melalui sebuah perjanjian.

Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menjelaskan secara rigid mengenai pengertian hak siar, namun dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada muatan undang-undang ini menjelaskan mengenai hak siar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap mata acara dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar dan hak siar tersebut dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dijelaskan bahwa Hak Siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau mata acara tertentu yang diperoleh secara sah atas seizin dari pemilik Hak Cipta atau Penciptanya. Hak Siar merupakan suatu hak yang berkaitan erat dengan Hak Cipta yang selanjutnya dinamakan



Ibid

Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hak Terkait. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta bahwa “siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan”.

2. Bentuk-Bentuk Izin Hak Siar

Berkaitan dengan beberapa bentuk-bentuk Hak Siar yang diperoleh seorang atau badan hukum dibidang karya siaran, yaitu³²:

- a. Hak siar televisi kabel, pada layanan televisi ini terdapat opsi penayangan dengan metode pembayaran perbulan atau petahun sesuai dengan pilihan yang diberikan, merupakan hak dari lembaga pertelevisian.
- b. Hak siar televisi gratis, jasa yang diberikan oleh lembaga pertelevisian secara cuma-cuma atau tanpa ada rincian pembayaran untuk menayangkan suatu tayangan.
- c. Hak siar radio, dihadirkan oleh stasiun radio dengan pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik.
- d. *Hak Public Exhibition* (nonton bareng), hak siar *Public Exhibition* ini diberikan kepada para pihak yang diberikan kewenangan untuk menayangkan suatu siaran di area komersial atau menggunakannya secara komersial. Biasanya hak ini diberikan setelah adanya izin dari pemegang lisensi dari suatu tayangan.

3. Syarat-Syarat Izin Hak Siar

Tata cara dan proses serta syarat pengurusan izin TV Digital, Kementerian Kominfo melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital melalui Sistem Terrestrial.



Dea Chadiza Syafina, <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-erja-cNjt>. diakses pada tanggal 10 Desember 2023

Khusus dalam kaitannya dengan perlindungan *neighboring rights* televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak *exclusive*. Pemegang hak eksklusif itu adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kalinya menyiarkan acara itu.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran itu adalah:

- a. *Moral Rights*, merupakan hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
- b. *Exclusive Rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara *online* (*online availability of sound recording*) terhadap pertunjukan mereka.
- c. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.³³

D. Tindak Pidana Hak Cipta

1. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta

Tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka pelaku tindak



OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 314.

pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang, yang pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan secara finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta.³⁴

Para ahli dan undang-undang belum merumuskan secara jelas mengenai pengertian tindak pidana hak cipta akan tetapi, tindak pidana hak cipta timbul akibat adanya suatu pelanggaran terhadap suatu hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana pelanggaran hak cipta yaitu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap tindak pidana dibentuk oleh pembentuk undang-undang, ada suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga dalam setiap undang-undang Hak kekayaan Intelektual.

Unsur-unsur tersebut Sebagian telah diberikan penafsiran otentik oleh undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:³⁵

- a. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunikasi, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan



Mirwansyah, Muhammad Aidil Akbar, 2019, *Analisis Hukum Tindak Pidana Hak (Di Tinjau Dari Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, ia Sains, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa hlm.4.

³⁵ Adam Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Atas Hak Kekayaan Intelektual Edisi iisi*, Media Nusantara, hlm.71.

- perundang-undangan.
- b. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekam gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
 - c. Berdasarkan keterangan tersebut maka yang dimaksud dengan hak ekonomi fiksasi lembaga penyiaran, adalah lembaga penyiaran dalam hal perekaman suara yang dapat didengar, perekam gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hak Cipta

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat ketentuan pidana, baik hukum pidana materi maupun hukum pidana formal. Menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penggunaan, pengambilan, penggandaan atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau Sebagian yang substansial yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya tidak disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. maka secara umum jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah:³⁶

- a. Tindak pidana tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 jo Pasal 9 Ayat (1) huruf i
- b. Tindak pidana hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta mengenai penerjemahan hak cipta, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, atau salinannya, komunikasi ciptaan atau penggunaan secara komersial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h.
- c. Tindak pidana tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi



id, hlm. 72.

pencipta mengenai penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (3) jo Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g.

- d. Tindak pidana tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta mengenai penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dengan segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial dalam bentuk pembajakan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (4).
 - e. Tindak pidana mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
 - f. Tindak pidana tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan mengenai penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik secara komersial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Ayat (1) jo Pasal 23 Ayat (2) huruf e.
 - g. Tindak pidana tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses public. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Ayat (2) jo Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b dan/atau huruf f.
 - h. Tindak pidana tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun dan/atau pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Ayat (3) jo Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan/atau huruf d.
 - i. Tindak pidana yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan.
 - j. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan kepada publik atas salinan fonogram. Sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Ayat (1) jo Pasal 24 Ayat (2) huruf c.
 - k. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pemanfaatan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusi atas fonogram, dan/atau penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses public. Sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Ayat (2) jo Pasal 24 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.
- Tindak pidana apabila memenuhi unsur Pasal 117 Ayat (2) yang



- dilakukan dalam bentuk pembajakan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (3).
- m. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan siaran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) jo Pasal 25 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
 - n. Tindak pidana apabila memnuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan.

E. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung³⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu keputusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benat terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara



³⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140

para pihak.³⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:³⁹

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti⁴⁰. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur



³⁸id, hlm. 14.

³⁹id, hlm. 142.

⁴⁰Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

b. Pertimbangan Non Yuridis (*Sosologis*)

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutuskan sebuah perkara dan pertimbangan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

- 1) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya



mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.



Optimized using
trial version
www.balesio.com